

**ANALISIS PERUBAHAN USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERNIKAHAN TERHADAP
DISPENSASI NIKAH DI MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

RONA ZAUZA. A
NIM. 2022020008



**JURUSAN/ PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rona Zauza. A**
NIM : 2022020008
Fakultas/Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Makmur, Desa Pekan Seruway, Aceh
Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Perubahan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang**” adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 20 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,

Rona Zauza. A
NIM: 2022020008

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam**


Oleh:

RONA ZAU ZA. A
NIM: 2022020008

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Keluarga Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. FAISA L, S.H.I., M.A
NIP. 19761225 200701 1 018

Pembimbing II,




AMINAH, S. H. I, M.H
NIP. 19890725 200903 2 011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Perubahan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa pada tanggal 21 Februari 2025. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Langsa, 29 April 2025
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Ketua



Dr. Faisal, S.H.I., MA
NIP: 197612252007011018


Penguji I

Sekretaris




Aminah, S.H.I., MH
NIP: 19890715201903 2 011

Penguji II



Dr. H. Muhammad Nasir, M.A
NIP: 19730301 200912 1 001



Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2001108302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Langsa



Dr. Yaser Anul, M.A
NIP: 197608232009011007

MOTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بُلِغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya : “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

From:

(RONA ZAUZA. A)

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini aku persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta, ayahanda (Amri) dan ibunda (Laila Syahuri) yang mendidik dari kecil hingga sekarang, yang mendo'akanku, memberi tujuan hidup, memberi ilmu, mengasuh dan memberikan segalanya yang aku butuhkan. Suatu kebanggaan memiliki orang tua yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita, terimakasih berkat doa yang selalu dilantirkan di sepertiga malam, shalat hajat yang dikhususkan sehingga anakmu meraih sarjana di jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Abangda tercinta Ziyad Fauziy, dan adik-adik Qonitah Mardiah dan Bahiyya Atiqah Salsabila yang terus menjadi *support system* keberhasilanku, terimakasih karena telah membantu meringankan tugas orang tua dalam mengayomi dan memberikan kasih sayang kepadaku dari balita hingga dewasa.
3. Saudara-saudaraku dan teman seperjuangan, Terutama sahabatku yang telah ikut menyemangati bahkan rela memberikan tenaga dan usaha untuk menyelesaikan skripsi ini. Sahabat since bayi hingga sekarang yang terus membersamai, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku telah mendengar keluh kesahku, telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu.

4. Kepada seluruh guru, ustadz dan ustadzah, dosen yang telah membekaliku dengan berbagai macam disiplin keilmuan.
5. Teman-teman spektakuler di jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Pengaruh Perubahan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang”**. Shalawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Langsa.

Dalam skripsi ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca agar nantinya menjadi masukan bagi penulis dikemudian hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih secara khusus kepada:

1. Bapak Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa.

3. Ibu Sitti Suryani, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membina, memberikan motivasi, mengajari dan mengayomi serta tidak kenal lelah bertemu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Syarifah Mudrika, M.TH. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membina, memberikan motivasi, mengajari dan tidak kenal lelah bertemu dengan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rasyidin, S.HI, M.HI. selaku Penasehat Akademik serta dosen penulis, yang sudah rela dibuat sibuk, serta tidak kenal lelah berjumpa dengan penulis, serta memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Faisal, SHI., M.A selaku pembimbing I dan Dosen penulis yang terus memberikan ilmunya dan motivasi agar terus maju dan berkiprah dimana pun berada.
7. Ibu Aminah, S.HI., M.H. selaku pembimbing II dan Dosen penulis yang terus memberikan arahan, masukan, motivasi serta ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah yang telah sangat berjasa memberikan waktu dan melayani administrasi serta ilmu kepada penulis.
9. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan Skripsi ini.

10. Ayahanda (Amri) dan ibunda (Laila Syahuri) tercinta yang telah menjaga dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang serta memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga Allah swt. memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, diberikan kesehatan, kekuatan, serta menerima amal ibadah dan mengampuni segala dosa ayah dan ibu tercinta.
11. Teman-teman terhebat dan terspektakuler di Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Mahasiswa/i Hukum Keluarga Islam dan terkhusus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik moril dan materil semoga kalian bisa lebih sukses dan menyelesaikan gelar sarjana kalian semua.
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Langsa, 20 Januari 2025
Penulis,

RONA ZAUZA. A
NIM. 2022020008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Kerangka Teori.....	13
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Pernikahan Dalam Islam.....	18
1. Pengertian Nikah	18
2. Dasar Hukum Nikah	19
3. Hukum Pernikahan	20
4. Rukun Nikah.....	20
B. Konsep Dispensasi Nikah	23
1. Defenisi Dispensasi Nikah.....	24
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	25
3. Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah Di Mahkamah	29
4. Tujuan Perubahan Usia Nikah	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
1. Sejarah Pengadilan.....	42
2. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	44
B. Hasil Penelitian.....	45
1. Analisis Perubahan Usia Nikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	45
2. Analisis Penulis	61

BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Dokumentasi Penelitian	
2. Pedoman Wawancara	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Surat Balasan Penelitian	

ABSTRAK

Rona Zauza. A, 2025. *Pengaruh Perubahan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan pada 2019 yang menaikkan batas usia pernikahan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun berdampak pada meningkatnya permohonan dispensasi nikah. Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, jumlah permohonan dispensasi yang sebelumnya hanya 6 kasus pada 2023, kini meningkat menjadi 23 kasus pada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan usia nikah terhadap jumlah dan kriteria dispensasi yang diajukan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, termasuk pendapat hakim mengenai perubahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hakim dan staf Mahkamah Syar'iyah, sementara data sekunder berasal dari buku dan statistik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan usia nikah meningkatkan jumlah permohonan dispensasi, dengan faktor sosial ekonomi, pendidikan, dan pemahaman masyarakat memengaruhi keputusan pemberian dispensasi. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang berpendapat bahwa perubahan ini penting untuk mencegah pernikahan dini dan memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan yang menikah. Dengan demikian, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diharapkan dapat mendorong pernikahan yang lebih matang dan melindungi masyarakat dari dampak pernikahan dini.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, UU No 16 Tahun 2019, Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan ialah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹ Pernikahan dalam islam bukanlah suatu hubungan pribadi yang biasa, akan tetapi pernikahan merupakan suatu sunnah Rasulullah SAW dan bernilai ibadah. Apabila pernikahan dinilai hanya hubungan pribadi semata, maka akan menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk ibadah sosial kepada Allah.² Pernikahan bukanlah suatu ajang kompetisi berlomba-lomba atau pun sebagainya. Dikarenakan pernikahan dalam agama islam memiliki berbagai macam hukum yang muncul karena kondisi dan tujuan dari suatu pernikahan tersebut, diantaranya bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan juga mubah bagi yang melakukan pernikahan.

Secara umum pernikahan bukan hanya penyatuan pasangan antara suami dan istri tetapi juga melibatkan kedua belah pihak keluarga, namun yang berperan menentukan arah dan tujuan suatu pernikahan itu adalah pasangan suami dan istri. Kehidupan dalam rumah tangga berjalan untuk terus melangkah dan mampu menempatkan diri dalam situasi apapun. Dalam rumah tangga tidak ada satupun yang perjalanannya mulus sesuai dengan keinginan dan tanpa adanya suatu masalah didalam rumah tangga tersebut. Kemampuan pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga ditentukan dengan kematangan usianya.³ Para ulama

¹ Rizem Aizid, *Bismillah, kami menikah*. (yogyakarta: DIVA Press, 2018), h. 14.

² Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 53.

³ Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memenuhi Usia Pernikahan*. (Jakarta: Kencana Mas Publishing, 2005), h. 16.

berpendapat bahwa suatu pernikahan yang berhasil yaitu yang didalamnya terdapat keinginan untuk mencapai ridho Allah dan berkeinginan untuk mencapai tujuan dari pernikahan dalam islam, dan hal ini berhubungan dengan kematangan emosional seseorang. Kematangan emosional dan juga fisik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan. Dalam hal ini umur kematangan seseorang yang ingin menikah disyaratkan seperti yang terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu batas minimal menikah bagi seorang perempuan berusia 16 tahun dan bagi laki-laki berusia 19 tahun.

Di zaman modern seperti sekarang, peraturan yang menyangkut umur pernikahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 harus ditinjau kembali karena terbitnya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak didalam pasal 1 ayat (1), bahwa seorang yang berumur 18 tahun kebawah digolongkan sebagai anak-anak.⁴ Pada 20 April 2017 judicial review di ajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga penggugat yang mengajukan permohonan untuk mengubah batas usia pernikahan di Indonesia dan diterima. Putusan hakim mahkamah konstitusi nomor 22/Undang-undang-XV/2017 menerima permohonan pemohon dan memerintahkan kepada DPR RI maksimal tiga tahun untuk melakukan perubahan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974, terutama mengenai batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah. Amar putusan makamah konstitusi menjadi dasar perubahan undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974, setelah 45 tahun tidak mengalami perubahan. Dan pada 14 oktober 2019 lahir lah undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-

⁴ Zain Muhammad, *Membangun keluarga Harmonis* Edisi Pertama (Jakarta : Graha Cipta, 2005), h. 35.

undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 dan resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Islam menganjurkan agar pernikahan dilaksanakan setelah seseorang mencapai usia baligh. Meskipun tidak menetapkan batas usia tertentu bagi laki-laki maupun perempuan, Islam menekankan pentingnya kedewasaan sebagai faktor utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kedewasaan, baik secara psikologis maupun sosial, menjadi aspek krusial demi keberlangsungan dan kestabilan pernikahan. Secara hukum, suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Namun demikian, pelaksanaan pernikahan tidak hanya sebatas keabsahan hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan tujuan dan hikmah dari pernikahan itu sendiri.⁵ Sekarang ini konsep pernikahan telah melampaui batas penafsiran kitab-kitab yang hanya menginginkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan mengatur bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi. Pembatasan usia pernikahan di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 sama bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, karena calon suami atau istri yang ingin melangsungkan pernikahan harus dewasa dan matang jiwa maupun raganya agar dapat mewujudkan suatu tujuan pernikahan yang baik tanpa adanya perceraian. Oleh karena itu harus ada pencegahan pernikahan di bawah umur.⁶ Setelah terbitnya undang-undang nomor 16 tahun 2019, beberapa tahun terakhir banyak terjadinya pernikahan dini

⁵ Penjelasan undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang pernikahan

⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *hukum pernikahan islam suatu analisis dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 51.

atau pernikahan dibawah umur, yaitu pernikahan yang dilakukan sepasang suami istri yang keduanya belum memenuhi batas usia pernikahan.

Perubahan undang-undang pernikahan yang telah diresmikan oleh presiden Joko Widodo, khususnya tentang perubahan usia pernikahan bagi perempuan yang sebelumnya batas usia tersebut 16 tahun kemudian menjadi 19 tahun, dan tentunya berdampak pada masyarakat. Seperti yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, dan dengan adanya perubahan ini maka bertambah atau meningkat jumlah pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, sesuai dengan hasil wawancara via telpon penulis dengan mantan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang bapak Dangas Siregar, S.H.I., M.H. (2020-2023) yang sekarang menjabat di Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagai Wakil Ketua. Beliau mengatakan bahwa,

“Jumlah permohonan dispensasi nikah mengalami peningkatan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peningkatan ini mencerminkan salah satu dampak dari perubahan batas usia pernikahan, yang semula hanya 6 kasus, kini meningkat menjadi 23 kasus pada tahun 2024. Selain itu, peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah ini juga mempengaruhi tercapainya salah satu tujuan utama dari perubahan undang-undang tersebut, yaitu agar perempuan menikah pada usia yang lebih dewasa, bukan pada usia dini.”⁷

Batas usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun yang cukup untuk menikah secara sah. Sebagaimana terdapat dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa “pernikahan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun”. Ayat (2) menyatakan: “Dalam hal ini pengesampingan syarat usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua laki-laki dan atau orang tua perempuan dapat

⁷ Dangas Siregar, Mantan Ketua Mahkamah Syari'yah Kuala Simpang, wawancara Via telepon seluler pada tanggal 28 Desember 2024.

mengajukan permohonan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan karena alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁸ Pembagian dispensasi nikah pengadilan terlebih dahulu harus mendengarkan pendapat kedua calon yang akan melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) undang-undang pernikahan yang baru.⁹

Data mengenai perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sudah berhasil penulis peroleh. Berdasarkan data yang ada, jumlah perkara dispensasi nikah menunjukkan fluktuasi, dengan rincian, 6 perkara pada tahun 2017, 5 perkara pada tahun 2018, 8 perkara pada tahun 2019, 4 perkara pada tahun 2020, 34 perkara pada tahun 2021, 33 perkara pada tahun 2022, 27 perkara pada tahun 2023, dan data untuk tahun 2024 juga telah diperoleh.¹⁰ Setelah adanya perubahan undang-undang pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai peningkatan permohonan dispensasi nikah setelah perubahan batas usia pernikahan tersebut, yang penulis beri judul “*Analisis Perubahan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang?

⁸ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 61.

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-kukuhkan-batas-usia-perkawinan-minimum-19-tahun-1t5d7fcb7fc88bd> Diakses pada tanggal 17 Juli 2023 jam 21.45 WIB

¹⁰ Fakhurrazi, Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara tanggal 9 Januari 2025.

2. Apa saja yang menyebabkan Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang memberikan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU no 16 tahun 2019?
3. Bagaimana pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap perubahan usia nikah dalam Undang-undang no 16 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap jumlah dan kriteria dispensasi nikah yang diajukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang memberikan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU no 16 tahun 2019.
3. Untuk mengetahui pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap perubahan usia nikah dalam Undang-undang no 16 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam kajian hukum keluarga, khususnya mengenai pernikahan di Indonesia, serta implikasi hukum yang timbul akibat perubahan peraturan.
 - b. Hasil penelitian dapat menambah referensi dalam literatur yang membahas perubahan regulasi pernikahan dan dispensasi nikah, memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika hukum yang berlaku.

- c. Mengkaji dampak perubahan usia nikah dari perspektif hukum Islam, yang dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum syariah dalam konteks modern.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan di Mahkamah Syar'iyah dalam menentukan dispensasi nikah, sehingga keputusan yang diambil lebih berlandaskan pada data dan analisis yang komprehensif.
 - b. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang, serta dampak hukum dan sosial dari keputusan untuk mengajukan dispensasi nikah.
 - c. Membantu masyarakat, khususnya orang tua dan calon pasangan, untuk lebih sadar akan pentingnya usia yang tepat dalam pernikahan, serta konsekuensi psikologis dan sosial yang mungkin timbul.

E. Penjelasan Istilah

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian, maka penulis akan mengungkapkan beberapa kata yang terdapat didalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan untuk mengungkap pola atau metode berpikir dengan melakukan pemeriksaan secara terorganisir terhadap suatu hal, untuk

mengetahui elemen-elemen, hubungan antar elemen, serta keterkaitannya dengan keseluruhan.¹¹

Sedangkan menurut penulis, analisis adalah suatu proses untuk memeriksa dan memahami suatu objek secara mendalam, dengan cara mengidentifikasi komponen-komponen yang ada, menggali hubungan antar komponen tersebut, dan melihat bagaimana semuanya saling berinteraksi dalam konteks yang lebih besar.

2. Dispensasi nikah

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku. Menurut peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Pengertian dispensasi nikah ialah pemberian izin nikah oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.¹²

Menurut penulis, dispensasi adalah pemberian izin atau pengecualian terhadap suatu aturan atau undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, merujuk pada peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 5 tahun 2019, dispensasi nikah berarti izin yang diberikan oleh pengadilan kepada pasangan yang belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan pernikahan.

3. Usia nikah

Usia nikah adalah usia minimum di mana seseorang diizinkan oleh hukum untuk menikah. Ini mencerminkan tidak hanya aspek hukum tetapi juga

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 335.

¹² <https://news.detik.com/berita/d-6516438/apa-itu-dispensasi-nikah-hal-hal-ini-wajib-diketahui-dulu> Diakses pada tanggal 18 juli 2023 jam 14.22 WIB.

pembentukan perilaku individu, harapan hidup, dan kesiapan seseorang untuk memasuki kehidupan pernikahan.¹³

Sedangkan menurut penulis, usia nikah adalah usia yang diizinkan oleh hukum bagi seseorang untuk menikah. Ini mencakup pertimbangan tentang kesiapan fisik, mental, dan sosial individu dalam menjalani kehidupan pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian, kajian pustaka sangat perlu dilakukan. Terdapat banyak artikel yang membahas tentang perubahan batas usia pernikahan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi nikah. (studi kasus di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang) belum ditemukan oleh penulis khususnya dalam lingkup fakultas syari'ah IAIN Langsa. Ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi nikah serta batas usia pernikahan, namun dalam karya-karya ilmiah terdahulu terdapat titik fokus yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Jurnal dari Fendi dkk. yang berjudul "*Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*", adapun hasil penelitiannya menunjukkan mengenai praktik dispensasi nikah di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan peningkatan kasus setiap tahun. Peningkatan ini banyak dipicu oleh kehamilan di luar nikah, desakan sosial dari lingkungan sekitar, dan hubungan intim yang tidak terencana. Dalam memutuskan dispensasi, hakim mempertimbangkan kondisi masing-masing calon mempelai dan berupaya

¹³ Siti Khasanah. *Usia Nikah dan Implikasinya terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jurnal : Hukum dan Gender, vol. 10, no. 1, 2020, h. 45-60.

menjaga keseimbangan antara hukum dan realitas sosial. Meskipun ada dampak positif, seperti menghindari zina dan fitnah, dampak negatif dari pernikahan di bawah umur juga signifikan, termasuk kurangnya kemandirian, beban tambahan bagi orang tua, serta risiko perceraian yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pendidikan seks dan kesadaran akan konsekuensi pernikahan dini, untuk mengatasi isu ini secara lebih efektif.¹⁴

Kedua, Penelitian dari Dewi Iriani berjudul “Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974”. Penelitian ini lebih fokus pada kebijakan usia minimum pernikahan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu bagi laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berumah tangga dalam pernikahan hanya dapat dilakukan oleh pasangan dewasa yang diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974.¹⁵

Adapun letak persamaan keduanya membahas tema dispensasi nikah, yaitu kondisi di mana seseorang diizinkan untuk menikah meskipun belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Namun, fokus penelitian berbeda Dewi Iriani lebih menitikberatkan pada kebijakan usia minimum pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah, sementara penelitian yang peneliti

¹⁴ Fendi dkk. *Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Praktik di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang*, Jurnal : Locus Journal of Academic Literature Review Volume 3 Issue 1, January 2024, h. 14.

¹⁵ Dewi Iriani, *Analisa Terhadap Batasan Minimal Usia Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974*, *Justicia Islamica* Vol. 12, No. 1 (STAIN Ponorogo, 2015)

lakukan akan menganalisis pengaruh perubahan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, landasan hukum yang digunakan juga berbeda, Iriani berpegang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian Anda mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan regulasi terbaru. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam tema yang diangkat, pendekatan dan konteks hukum yang dianalisis oleh masing-masing penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Adapun letak persamaannya adalah keduanya membahas topik yang sama, yaitu pernikahan dan dispensasi nikah dalam konteks hukum Islam dan peraturan di Indonesia, serta menyentuh pentingnya kematangan emosional dan sosial dalam pernikahan. Adapun perbedaannya penelitian ini lebih berfokus pada aspek teoretis dan penjelasan tentang undang-undang, sementara tulisan Fendi lebih mengarah pada analisis data dan dampak praktis dari perubahan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti fenomena peningkatan dispensasi nikah, sedangkan Fendi berfokus pada menganalisis dan menjelaskan dampaknya secara lebih luas.

Ketiga, Penelitian dari Faisal Fahad yang berjudul “Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Ngamprah)”. Penelitian ini membahas fokus mengenai implikasi dan efektivitas dalam mencegah pernikahan di usia dini di Pengadilan Agama Ngamprah terhadap perubahan batas usia pernikahan dari pasal

7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan¹⁶

Adapun Letak Persamaan keduanya membahas tema dispensasi nikah dan menggunakan landasan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun, fokus penelitian berbeda, Fahad lebih menyoroti implikasi dan efektivitas undang-undang tersebut dalam mencegah pernikahan di usia dini di Pengadilan Agama Ngamprah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan akan mengkaji pengaruh perubahan usia nikah dalam undang-undang yang sama terhadap dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Selain itu, wilayah penelitian juga berbeda, dengan Fahad berfokus pada konteks lokal di Ngamprah, sementara penelitian yang peneliti lakukan akan mengeksplorasi kondisi di Kuala Simpang. Dengan demikian, meskipun ada kesamaan dalam tema dan landasan hukum, pendekatan dan konteks penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Keempat, penelitian Arliansah yang berjudul “*Dampak Perubahan Usia Perkawinan Dalam Undang undang No 16 Tahun 2019 Terhadap Jumlah Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas Ii Krui Lampung Barat)*”, adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi pernikahan meliputi hamil di luar nikah, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi, dan ketidaktahuan mengenai perubahan Undang-Undang Perkawinan. Perubahan usia perkawinan

¹⁶ Faisal Fahad, *Implikasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngamprah*, (skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h. 44.

dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 berdampak pada peningkatan jumlah permohonan dispensasi pernikahan, yang terlihat antara tahun 2020 hingga 2021.

Adapun persamaan keduanya membahas tentang dispensasi nikah dan faktor-faktor yang memengaruhi pengajuan permohonan dispensasi, serta mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai dasar hukum yang mengatur batas usia perkawinan. Tujuan dari kedua penelitian ini juga serupa, yaitu menganalisis dampak perubahan regulasi terhadap praktik pernikahan dan dispensasi nikah. Namun, fokus penelitian Arliansah lebih spesifik pada dampak perubahan usia perkawinan di Pengadilan Agama Kelas II Krui Lampung Barat, sementara penelitian lain mungkin memiliki fokus yang lebih luas atau berlokasi di daerah yang berbeda. Selain itu, penelitian Arliansah mencatat beberapa faktor seperti hamil di luar nikah, pendidikan rendah, dan ketidaktahuan sebagai penyebab pengajuan dispensasi, sedangkan penelitian lain mungkin menemukan faktor-faktor yang berbeda. Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam tema dan landasan hukum, perbedaan dalam fokus, wilayah, dan metodologi menunjukkan karakteristik unik dari masing-masing penelitian.

G. Kerangka Teori

Peneliti menggunakan teori Perubahan Hukum untuk menganalisis permasalahan penelitian suatu masalah secara mendalam. Gagasan hukum dalam perubahan memiliki sifat disiplin akademik dalam suatu penelitian, yang mana dipandang sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki batasan yang ditoleransi dalam keseimbangan norma sosial yang berlaku, maka dapat dijadikan sebagai pembaharuan dalam kompleksitas perubahan sosial yang terjadi dengan pandangan yang mendasari pikiran untuk masa depan dan untuk masa lampau sebagai

pengalaman dalam loncatan pemikiran untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik.¹⁷

Pandangan bahwa hukum itu sangat bergantung pada perspektif komunitas yang hidup dalam suatu masyarakat. Artinya, cara pandang terhadap hukum akan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Hukum tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang statis atau kaku, melainkan harus dipahami dalam konteks yang dinamis.

Paradigma perubahan yang dimaksud di sini menyarankan bahwa hukum seharusnya bersifat interdisipliner, mencakup berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi kompleksitas masalah sosial yang ada. Hukum juga harus berorientasi pada masa depan, dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu sebagai bahan pembelajaran untuk merancang perubahan yang lebih baik. Dalam hal ini, keseimbangan antara norma-norma hukum dan kenyataan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di Masyarakat.

Akibat dan timbal balik hukum dimasyarakat selalu berkaitan dengan gagasan atau pendapat masyarakat itu sendiri, yang mana hukum dibuat tentu harus sesuai dengan tata sosial dan tingkah laku sosial kehidupan dimasyarakat. Kemudian timbul pandangan bahwa hukum tidak dibentuk, tetapi lahir dari masyarakat yang terus berkembang. Maka hukum juga berperan secara baik jika respon untuk suatu kesadaran sosial yang berbanding lurus dengan kehidupan

¹⁷ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Cetakan. 3, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 8.

modern sekarang ini, disandingkan dengan standar tata keteraturan tujuan dan fungsi pada keterbukaan hukum mengadopsi nilai-nilai luhur kemasyarakatan.¹⁸

Hukum bukanlah sesuatu yang dibuat secara terpisah, melainkan lahir dari dinamika dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial yang adil dan harmonis. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sekaligus menegakkan norma yang berlaku.

Ada beberapa fungsi hukum yang dijelaskan oleh Podgorecki, yang bisa kita uraikan sebagai berikut:

1. Fungsi Integrasi, hukum berfungsi untuk menciptakan saling pengertian dan harapan antar anggota masyarakat. Hukum yang baik akan menciptakan rasa saling percaya dan kesepahaman di antara individu dalam masyarakat.
2. Fungsi Petrifikasi, hukum berfungsi untuk menyaring dan menetapkan perilaku manusia, agar perilaku yang berkembang dalam masyarakat bisa selaras dengan tujuan sosial yang ingin dicapai.
3. Fungsi Reduksi, hukum berperan dalam mengurangi kompleksitas masalah sosial dengan menyederhanakan dan membuat keputusan hukum yang jelas dan adil untuk menyelesaikan konflik-konflik yang muncul di masyarakat.
4. Fungsi Memotivasi, hukum berfungsi untuk mendorong individu agar memilih perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, melalui berbagai insentif dan sanksi.
5. Fungsi Edukasi, hukum tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman atau motivasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Hukum membantu

¹⁸ Bernard Arief Sidharta, *Penalaran Hukum Dalam Sudut Pandang Keluarga: Sistem Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 34.

masyarakat untuk memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi.¹⁹

Perubahan usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan mencerminkan respons hukum terhadap perubahan sosial yang berkembang, di mana hukum tidak hanya sebagai alat pembuat aturan, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Perubahan ini menunjukkan dinamika hukum yang berfungsi untuk menyesuaikan dengan realitas sosial modern, dengan tujuan melindungi hak anak dan remaja dari pernikahan dini. Hukum berperan sebagai mekanisme integrasi sosial, menyaring perilaku, mengurangi kompleksitas masalah sosial, dan memotivasi masyarakat untuk memilih perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Di Mahkamah Syar'iyah, mekanisme dispensasi nikah menjadi bukti bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan fleksibel dalam menangani perbedaan kondisi sosial yang ada, tetap menjaga keseimbangan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang berkembang.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah untuk memahami dan memperjelas isi dari skripsi maka penulis membagi beberapa sub bab, dimana setiap bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan berurutan sesuai teori sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan tersebut yaitu :

BAB I adalah bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang Masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Kerangka Teori dan Sistematika pembahasan.

¹⁹ Yuddin Chandra Nan Arif, *Dimensi Perubahan Hukum Dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka*, Jurnal : Jurnal IS, Vol I, Nomor 1, April 2013, h. 114.

BAB II adalah bab landasan teori bab ini menjelaskan tentang landasan teori, yang mengkaji pernikahan mencakup definisi, tujuan, dan hukum-hukum yang mengaturnya. Batas usia pernikahan juga penting, termasuk batas usia dalam hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat ketentuan mengenai batas usia pernikahan dan dispensasi nikah, yang mencakup pengertian dispensasi serta dasar hukum yang memperbolehkannya.

BAB III adalah bab metodologi penelitian bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV adalah bab analisis data dan pembahasan bab ini memaparkan tentang gambaran umum, tentang temuan yang relevan dengan penelitian ini. Di sini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dari data yang dikumpulkan, sementara pembahasan mengaitkan hasil tersebut dengan konteks teori dan regulasi yang berlaku. Bab ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah serta implikasi temuan dalam praktik pernikahan di masyarakat.

BAB V adalah bab penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah di capai pada masing-masing bab sebelum nya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan

Pada masa reformasi, semangat untuk menerapkan syari'at Islam kembali mencuat di Aceh, terutama setelah sebagian generasi muda menginginkan referendum. Para ulama dan intelektual Muslim di Aceh semakin mendesak pemerintah pusat agar memperkenankan penerapan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan sebagai bagian dari keistimewaan Aceh. Upaya ini menghasilkan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disambut positif oleh masyarakat Aceh.⁵⁰

Pemerintah Aceh kemudian bekerja sama dengan DPRD untuk mengimplementasikan beberapa peraturan daerah (PERDA) yang merinci keistimewaan tersebut, termasuk PERDA tentang pelaksanaan syari'at Islam, pendidikan, dan kehidupan adat. Pada 2001, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh, membuka jalan untuk pelaksanaan syari'at Islam lebih luas lagi, termasuk pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional (Pasal 25 Ayat 1).

Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Aceh membentuk tim yang menyusun 27 qanun, salah satunya mengenai Mahkamah Syar'iyah. Tim ini bekerja cepat, menghasilkan rancangan qanun yang diterima oleh DPRD pada November 2001.

⁵⁰ <https://www.ms-kualasimpang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Di akses pada 2 Januari 2025.

Pada 2002, pertemuan dilakukan untuk memperdalam pembahasan tentang Mahkamah Syar'iyah, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Mahkamah Agung RI.

Setelah beberapa sesi konsultasi dan perbaikan rancangan, pada 1 Muharram 1424 H (4 Maret 2003), Mahkamah Syar'iyah akhirnya diresmikan melalui Kepres Nomor 11 Tahun 2003, menggantikan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Upacara peresmian ini dihadiri oleh pejabat pusat dan daerah serta diikuti oleh pelantikan ketua-ketua Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota dan provinsi.


Namun, meskipun telah diresmikan, Mahkamah Syar'iyah menghadapi beberapa kendala, terutama dalam bidang jinayat, karena kejaksaan belum memiliki dasar hukum untuk menuntut di Mahkamah Syar'iyah. Hal ini kemudian mendorong Pemerintah Aceh untuk mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum yang lebih kuat. Namun, pada akhirnya, usulan tersebut tidak diterima karena dianggap sudah diatur dalam berbagai peraturan yang ada, termasuk dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Meski demikian, upaya pembentukan Mahkamah Syar'iyah tetap berlanjut. Setelah satu setengah tahun sejak peresmian pada Maret 2003, pada 11 Oktober 2004, Mahkamah Syar'iyah resmi memulai operasionalnya di Aceh. Dalam acara peresmian tersebut, berbagai pejabat penting dari Pemerintah Daerah dan Pusat hadir untuk memberikan sambutan dan peresmian operasional Mahkamah Syar'iyah, dengan harapan sistem peradilan Islam ini dapat berjalan efektif di Aceh. Perjalanan panjang ini mencerminkan komitmen Aceh untuk mewujudkan

keistimewaannya dalam mengimplementasikan syari'at Islam dalam sistem hukum dan peradilannya.

2. Profil Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berlokasi di Jl. Sekerak, Desa/Kelurahan Kampung Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang.



Visi dan Misi Pengadilan

Visi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Kelas II adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sumber Yang Agung”

Misi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sumber
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Sumber
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sumber

B. Hasil Penelitian

1. Perubahan Usia Nikah Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Pengajuan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Terkait perubahan usia nikah dan pengajuan dispensasi nikah, terdapat berbagai pandangan yang dijelaskan oleh hakim dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia. Berdasarkan peraturan yang berlaku, usia minimal untuk menikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, dalam beberapa kasus, pengajuan dispensasi nikah mengalami perubahan yang signifikan sebagaimana dijelaskan oleh bapak Hanif Rabbani AS, S.H :

“Setelah terjadinya perubahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk menikah, dampaknya sangat terasa, khususnya dalam jumlah pengajuan dispensasi nikah di pengadilan, seperti yang terjadi di Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang. Sebelum perubahan undang-undang tersebut, jumlah pengajuan dispensasi nikah tercatat bervariasi, mulai dari angka 5, 6, dan 8 kasus, hingga akhirnya melonjak menjadi 38 peristiwa setelah perubahan tersebut diterapkan.”⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa setelah diterapkannya perubahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk menikah, terjadi perubahan signifikan dalam jumlah pengajuan dispensasi nikah. Sebelum perubahan undang-undang, pengajuan dispensasi nikah tercatat bervariasi, mulai dari angka 5, 6, hingga 8 kasus, namun setelah perubahan tersebut, jumlah

⁵¹ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

pengajuan meningkat menjadi 38 peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia menikah telah diubah, masyarakat mulai lebih memahami dan mematuhi peraturan baru tersebut, meskipun masih ada sejumlah kasus yang memerlukan dispensasi nikah.

Pembatasan usia perkawinan menjadi isu penting yang perlu diterapkan oleh pemerintah, mengingat dampaknya terhadap masalah yang bervariasi di setiap negara. Pembatasan ini dianggap sebagai langkah strategis yang harus diatur dalam undang-undang, karena pengaturan batas usia kawin sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masing-masing negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H :

“Pemerintah perlu menetapkan pembatasan usia perkawinan karena hal ini berhubungan dengan masalah yang berbeda-beda di setiap negara. Pembatasan usia kawin dalam undang-undang dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kepentingan masyarakat terlindungi. Karena situasi sosial dan budaya yang beragam di tiap negara, penetapan usia perkawinan dapat bervariasi, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara.”⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pembatasan usia perkawinan perlu diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk melindungi kepentingan masalah yang bervariasi di setiap negara. Penerapan pembatasan usia kawin dalam undang-undang dianggap sebagai langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan pada usia yang tepat, mengingat dampak sosial dan kesehatan yang dapat timbul dari pernikahan dini. Pengaturan batas usia ini juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda di setiap negara, sehingga kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat di masing-masing negara. Oleh karena itu, meskipun terdapat

⁵² Muhammad Reza Falepi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

kesamaan dalam tujuan melindungi masyarakat, penetapan usia perkawinan dapat bervariasi antar negara sesuai dengan situasi yang ada.

Pembatasan usia kawin memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan ilegal dan pernikahan anak. Hal ini bertujuan agar pasangan yang menikah memiliki kesiapan baik secara mental, emosional, maupun sosial untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Hal ini senada dengan penjelasan Bapak Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag. :

“Pembatasan usia kawin sangat penting untuk mencegah terjadinya perkawinan ilegal dan pernikahan anak. Menurut saya, pernikahan pada usia anak tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan, karena pasangan yang terlibat belum memiliki pengetahuan dan kedewasaan yang cukup untuk mengatasi berbagai konflik dan tantangan dalam kehidupan rumah tangga yang kompleks.”⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pembatasan usia kawin bertujuan untuk melindungi individu dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Dengan menetapkan batas usia yang tepat, diharapkan pasangan yang menikah sudah memiliki kesiapan yang matang baik secara mental, emosional, dan ekonomi untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Selain itu, pembatasan ini juga berperan dalam mencegah terjadinya perkawinan ilegal dan memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada demi kesejahteraan pasangan dan keluarga yang dibangun.

⁵³ Ahmad Arif Daniel, Hakim Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada tanggal 15 Januari 2025.

2. Faktor Yang Menyebabkan Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang memberikan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU no 16 tahun 2019

a. Faktor Kurangnya Sosialisasi dan Rendahnya Pendidikan

Selanjutnya, mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat tetap mengajukan dispensasi nikah meskipun usia nikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun, terdapat beberapa faktor, di antaranya kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut, rendahnya tingkat pendidikan, serta faktor sosial ekonomi yang memengaruhi keputusan untuk menikah lebih dini, hal ini sejalan dengan penjelasan bapak Hanif Rabbani AS, S.H :

"Faktor pertama adalah kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut, serta keterbatasan jangkauan informasi di daerah-daerah tertentu, yang menyebabkan banyak orang tidak mengetahui kaitannya dengan perubahan usia nikah. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan penting, di mana banyak masyarakat yang hanya memiliki tingkat pendidikan rendah, seperti tamatan SD atau SMP. Hal ini menyebabkan mereka beranggapan bahwa mereka sudah siap menikah meskipun usia belum memenuhi ketentuan. Terlebih lagi di daerah pedesaan, di mana akses terhadap informasi dan pendidikan masih terbatas. Oleh karena itu, faktor pendidikan, kesejahteraan, dan kurangnya sosialisasi yang masif, terutama di daerah-daerah terluar kabupaten, menjadi penyebab utama mengapa dispensasi nikah masih banyak diajukan."⁵⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa masih banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengajukan dispensasi nikah meskipun usia nikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun. Faktor utama yang teridentifikasi adalah kurangnya sosialisasi terkait peraturan tersebut, yang menyebabkan banyak masyarakat, khususnya di daerah terpencil, tidak memahami kaitan perubahan usia nikah dengan kebijakan yang ada. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan

⁵⁴ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

jangkauan sosialisasi di daerah-daerah yang lebih terisolasi turut memperburuk pemahaman masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Faktor pendidikan juga menjadi hal yang signifikan, di mana banyak individu dengan latar belakang pendidikan rendah, seperti tamatan SD atau SMP, merasa bahwa mereka sudah cukup matang untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi ketentuan yang baru. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung serta minimnya kampanye sosialisasi yang masif, terutama di daerah-daerah terluar dari kabupaten, semakin memperbesar angka pengajuan dispensasi nikah.

Setelah adanya perubahan usia menikah ini, jumlah pengajuan dispensasi nikah justru semakin meningkat. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang masih mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengajukan dispensasi meskipun usia minimal untuk menikah sudah dinaikkan menjadi 19 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Hanif Rabbani AS, S.H :

“Setelah adanya perubahan usia menikah, jumlah pengajuan dispensasi nikah justru mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh perubahan batas usia menikah yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan adanya kenaikan batas usia tersebut, banyak masyarakat yang sebelumnya memenuhi syarat untuk menikah di usia 16 tahun, kini merasa perlu mengajukan dispensasi karena mereka belum mencapai usia 19 tahun.”⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa meskipun batas usia menikah telah dinaikkan menjadi 19 tahun, jumlah pengajuan dispensasi nikah justru mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena perubahan peraturan yang sebelumnya mengizinkan pernikahan pada usia 16 tahun, kini menyebabkan banyak calon pengantin yang usianya belum mencapai 19 tahun merasa perlu mengajukan dispensasi untuk tetap melangsungkan pernikahan. Kenaikan usia pernikahan ini,

⁵⁵ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

meskipun bertujuan untuk mengurangi pernikahan dini, justru memicu lonjakan pengajuan dispensasi nikah di pengadilan.

b. Faktor Alasan Mendesak

Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi Mahkamah Syari'ah dalam memberikan dispensasi nikah setelah perubahan usia nikah ini adalah adanya alasan mendesak yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor yang menggambarkan urgensi atau kebutuhan mendalam, seperti kondisi hubungan yang sudah sangat dekat, kurangnya pengawasan orang tua, atau situasi seperti perbuatan yang tidak dibenarkan yang menyebabkan kehamilan, yang memerlukan solusi cepat untuk melindungi kepentingan pihak terkait, terutama anak yang lahir. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat bapak Hanif Rabbani AS, S.H. :

“Dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 menegaskan bahwa dispensasi nikah dapat diberikan karena alasan mendesak. Alasan mendesak inilah yang menjadi fokus utama yang digali oleh hakim dalam persidangan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut, seperti kedekatan hubungan antara kedua pihak, kurangnya pengawasan orang tua yang dianggap berisiko, atau situasi yang melibatkan perbuatan yang tidak dibenarkan, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi seperti ini, pemberian dispensasi nikah dianggap mendesak untuk melindungi hak-hak anak yang lahir, memastikan kejelasan status orang tua, dan menjaga kesejahteraan mereka.”⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa Mahkamah Syari'ah dalam memberikan dispensasi nikah setelah perubahan usia menikah mempertimbangkan alasan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Alasan mendesak ini menjadi dasar bagi hakim untuk menggali lebih dalam dalam persidangan, dengan mempertimbangkan berbagai

⁵⁶ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

faktor yang relevan, seperti kedekatan hubungan antara kedua pihak, kurangnya pengawasan orang tua yang dapat membahayakan, atau adanya perbuatan yang tidak dibenarkan, seperti kehamilan di luar nikah. Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa pemberian dispensasi nikah diperlukan untuk melindungi kepentingan anak yang lahir, memastikan kejelasan status orang tua, dan menjaga kesejahteraan mereka, sehingga dispensasi tersebut dianggap sebagai langkah yang mendesak dan perlu diambil demi kepentingan bersama.

Selanjutnya bapak Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag. menambahkan :

“Selain alasan mendesak tersebut, kami juga melihat kesiapan fisik dan mental dari pasangan yang mengajukan dispensasi. Meskipun usia mereka belum mencapainya, jika mereka sudah cukup dewasa dan siap secara fisik maupun psikologis, kami bisa mempertimbangkan untuk memberikan izin. Tentu saja, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati, mengingat tanggung jawab besar dalam pernikahan.”⁵⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa dalam memberikan dispensasi nikah, Mahkamah Syari'ah tidak hanya mempertimbangkan alasan mendesak seperti kehamilan atau faktor sosial lainnya, tetapi juga sangat memperhatikan kesiapan fisik dan mental pasangan yang mengajukan dispensasi. Meskipun usia pasangan tersebut belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan dalam peraturan baru, jika pasangan tersebut telah menunjukkan kematangan dalam hal fisik dan psikologis, maka dispensasi nikah masih dapat dipertimbangkan.

Dalam hal ini, Mahkamah Syari'ah berfokus pada kedewasaan pasangan dalam menghadapi tanggung jawab yang besar dalam pernikahan. Jika pasangan yang mengajukan dispensasi menunjukkan kesiapan untuk menjalani pernikahan

⁵⁷ Ahmad Arif Daniel, Hakim Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada tanggal 15 Januari 2025.

dengan baik, serta mampu mengatasi tantangan dan konflik dalam berumah tangga, maka keputusan untuk memberikan dispensasi bisa diambil.

Namun, keputusan ini diambil dengan sangat hati-hati dan pertimbangan matang, karena pernikahan melibatkan tanggung jawab yang tidak hanya berhubungan dengan pasangan, tetapi juga dengan keluarga dan masyarakat.

c. Faktor Sosial Ekonomi

Kemudian, sejauh mana faktor sosial ekonomi seperti kehamilan atau kemiskinan menjadi pertimbangan hakim dalam pengajuan dispensasi nikah sangat bergantung pada konteks masing-masing kasus yang diajukan. Hal ini sejalan dengan penjelasan bapak Hanif Rabbani AS, S.H. :

“Pada dasarnya hakim akan menggali fakta-fakta yang ada dalam persidangan untuk menilai apakah kondisi tersebut memang mendesak untuk dilakukan pernikahan. Faktor-faktor seperti kehamilan, kemiskinan, atau kondisi sosial lainnya bisa menjadi bagian dari pertimbangan hakim, namun tidak harus selalu terkait dengan kehamilan atau kemiskinan saja. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada, seperti kedekatan hubungan antara pasangan, pengawasan orang tua, dan situasi sosial-ekonomi yang mempengaruhi keputusan mereka. Semua faktor ini digali untuk menilai sejauh mana kondisi tersebut memang mendesak untuk dilakukan pernikahan. Jadi, yang menjadi fokus utama adalah apakah kondisi tersebut memang membutuhkan dispensasi nikah untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak, dan memastikan kesejahteraan pasangan di masa depan.”⁵⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa dalam pengajuan dispensasi nikah, hakim akan menggali berbagai faktor yang ada untuk menilai apakah kondisi tersebut memang mendesak untuk dilakukan pernikahan. Faktor sosial ekonomi seperti kehamilan atau kemiskinan bisa menjadi salah satu pertimbangan, namun hakim tidak hanya mengandalkan faktor-faktor tersebut. Berbagai aspek lainnya, seperti kedekatan hubungan pasangan dan pengawasan

⁵⁸ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

orang tua, juga menjadi pertimbangan penting. Hakim menilai apakah kondisi tersebut benar-benar memerlukan dispensasi nikah untuk melindungi hak-hak individu, terutama anak, serta memastikan kesejahteraan pasangan di masa depan.

3. Pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap perubahan usia nikah dalam Undang-undang no 16 tahun 2019

Perubahan batas usia kawin bagi perempuan membawa dampak positif, terutama dalam menciptakan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam hal kesempatan pendidikan. Dengan naiknya batas usia kawin, perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang setara dengan laki-laki, sehingga mendukung tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H :

"Menurut saya, salah satu manfaat dari perubahan batas usia kawin bagi perempuan adalah terciptanya kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Dulu, usia minimal kawin bagi perempuan adalah 16 tahun, yang membatasi mereka untuk melanjutkan pendidikan hanya sampai SMP. Sementara laki-laki, yang bisa menikah pada usia 19 tahun, memiliki kesempatan hingga SMA. Dengan perubahan ini, perempuan sekarang dapat memperoleh pendidikan yang sama, minimal sampai SMA, yang juga mendukung program pemerintah tentang pendidikan 12 tahun."⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa perubahan batas usia kawin bagi perempuan memberikan dampak positif dalam menciptakan kesetaraan pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Sebelumnya, batas usia kawin bagi perempuan yang ditetapkan pada usia 16 tahun membatasi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut, biasanya hanya sampai tingkat SMP. Sementara itu, laki-laki yang dapat menikah pada usia 19 tahun memiliki peluang

⁵⁹ Muhammad Reza Falepi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

untuk melanjutkan pendidikan hingga SMA. Dengan perubahan batas usia kawin, perempuan kini memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menempuh pendidikan hingga tingkat SMA, yang sejalan dengan program pemerintah yang mewajibkan pendidikan 12 tahun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Selain memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, perubahan batas usia kawin bagi perempuan juga membawa dampak positif lainnya, yakni meningkatkan kematangan dan kesiapan fisik serta psikologis untuk menghadapi tanggung jawab dalam berumah tangga. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Bapak Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag. :

"Menurut saya, perubahan batas usia kawin bagi perempuan membawa dampak positif, terutama dalam meningkatkan kematangan serta kesiapan fisik dan mental untuk menjalani tanggung jawab rumah tangga. Dengan calon pengantin yang lebih matang secara fisik dan psikologis, diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Lebih lanjut, perubahan ini memberikan banyak manfaat, seperti membuat calon pengantin lebih dewasa dan siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Mereka juga akan memiliki lebih banyak pengalaman hidup sebelum menikah, yang berpotensi mengurangi angka perceraian dini serta kekerasan dalam rumah tangga."⁶⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa perubahan batas usia kawin bagi perempuan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mempersiapkan calon pengantin untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan peningkatan usia kawin, calon pengantin diharapkan menjadi lebih matang secara fisik dan psikologis, sehingga mereka lebih siap menghadapi tanggung jawab besar yang datang dengan pernikahan. Hal ini dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, karena calon pengantin perempuan yang lebih dewasa secara fisik

⁶⁰ Ahmad Arif Daniel, Hakim Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada tanggal 15 Januari 2025.

akan lebih siap menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Selain itu, dengan pengalaman hidup yang lebih banyak sebelum menikah, calon pengantin menjadi lebih bijaksana dan lebih mampu mengelola konflik dalam pernikahan. Dampak lainnya, perubahan ini juga berpotensi mengurangi angka perceraian dini dan kekerasan dalam rumah tangga, karena pasangan yang lebih dewasa dan matang lebih mampu membangun hubungan yang lebih stabil dan harmonis.

Terkait dengan respons masyarakat terhadap perubahan usia nikah, banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami ketentuan baru ini. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara, sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui adanya perubahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang masif, terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kota atau kabupaten, sehingga banyak orang yang masih beranggapan bahwa pernikahan dapat dilakukan asalkan sudah mencapai usia 16 tahun, tanpa menyadari adanya perubahan ketentuan yang baru. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Bapak Hanif Rabbani AS, S.H. :

“Masyarakat yang datang untuk mengajukan dispensasi nikah kepada kami mengungkapkan bahwa mereka tidak mengetahui adanya perubahan peraturan terkait usia nikah. Banyak dari mereka yang kurang paham akan hal ini, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh belum masifnya sosialisasi mengenai perubahan tersebut, terutama di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kota atau kabupaten setempat. Akibatnya, masih ada anggapan bahwa pernikahan dapat dilakukan asal sudah berusia 16 tahun, tanpa menyadari bahwa ketentuan tersebut telah berubah.”⁶¹

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terkait perubahan usia nikah disebabkan oleh minimnya sosialisasi, terutama di daerah-daerah terpencil yang jauh dari jangkauan kota atau

⁶¹ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

kabupaten. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa pernikahan dapat dilakukan pada usia 16 tahun, tanpa menyadari adanya perubahan peraturan yang mengharuskan usia minimal 19 tahun untuk menikah. Hal ini mencerminkan pentingnya penyuluhan dan informasi yang lebih masif agar masyarakat dapat lebih memahami ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, bapak Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H menambahkan :

“Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum sepenuhnya memahami perubahan ini. Di desa-desa, banyak orang tua masih berpikir bahwa menikah di usia 16 tahun adalah hal yang biasa dan wajar. Ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai peraturan baru, ditambah dengan faktor tradisi yang sudah mengakar. Bahkan, mereka tidak tahu bahwa usia minimal menikah kini telah dinaikkan menjadi 19 tahun. Di sisi lain, meskipun ada perubahan, masyarakat masih sering menganggap bahwa menikah muda adalah solusi untuk masalah sosial atau ekonomi, seperti menjaga kehormatan keluarga.”⁶²

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa meskipun perubahan usia nikah telah diatur dalam undang-undang yang baru, banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum sepenuhnya memahami atau menerima peraturan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang efektif dan pemahaman yang terbatas, terutama di kalangan orang tua yang masih memandang pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, serta menjelaskan dampak positifnya terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan generasi muda.

Dampak sosial terkait dengan peningkatan usia nikah terlihat berbeda di berbagai daerah. Di kota, perubahan ini cenderung diterima dengan baik karena

⁶² Muhammad Reza Falepi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sementara di daerah pedesaan, dampaknya lebih terasa. Banyak masyarakat di desa yang masih beranggapan bahwa jika sudah mampu secara ekonomi, mereka sudah siap untuk menikah, meskipun hal ini bertentangan dengan peraturan usia nikah yang baru. Hal ini sejalan dengan pendapat bapak Hanif Rabbani AS, S.H. :

“Sejauh ini, di kota efeknya relatif terkendali karena banyak anak muda yang berpendidikan tinggi, sehingga mereka lebih mudah memahami dan mengeksplorasi regulasi terkait usia nikah ini. Namun, di desa, dampaknya lebih besar. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di sana, di mana banyak yang hanya tamat SD atau SMP. Akibatnya, pola pikir mereka berbeda, dan banyak yang merasa bahwa jika sudah mampu mencari nafkah, seperti menjadi petani sawit, mereka sudah siap untuk menikah. Padahal, kenyataannya hal ini berbenturan dengan regulasi yang mengatur usia menikah.”⁶³

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa dampak sosial terkait peningkatan usia nikah lebih terasa di daerah pedesaan, di mana tingkat pendidikan yang lebih rendah mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang peraturan tersebut. Di desa, banyak orang yang beranggapan bahwa kemampuan ekonomi, seperti menjadi petani sawit, sudah cukup untuk membuktikan kesiapan menikah, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan usia nikah yang baru. Sebaliknya, di kota, peraturan ini lebih diterima karena tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami dan mengikuti regulasi yang ada.

Kemudian Bapak Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag. menambahkan :

“Di pedesaan, dampaknya seringkali lebih kompleks dan bisa lebih menantang. Banyak orang tua di desa yang masih memandang pernikahan pada usia muda sebagai hal yang wajar dan bahkan diperlukan, terutama bagi perempuan. Mereka berpikir bahwa menikah lebih awal adalah solusi untuk masalah sosial atau ekonomi, seperti menjaga kehormatan keluarga atau mengurangi beban ekonomi. Meskipun ada peraturan baru, kesadaran

⁶³ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

di masyarakat pedesaan terhadap pentingnya usia matang dalam menikah masih terbatas. Akibatnya, meskipun usia nikah diubah menjadi lebih tinggi, angka pernikahan dini di daerah pedesaan tetap tinggi karena faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya akses informasi yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih tepat untuk mengedukasi masyarakat pedesaan mengenai manfaat dari menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang."⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak sosial terkait peningkatan usia nikah di pedesaan cenderung lebih kompleks dan penuh tantangan. Di banyak daerah pedesaan, nilai-nilai budaya yang telah berlangsung lama masih sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Banyak orang tua di desa yang menganggap pernikahan usia muda sebagai hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai suatu keharusan, terutama bagi perempuan. Mereka beranggapan bahwa menikah lebih awal adalah solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi, seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari stigmatisasi sosial, dan mengurangi beban ekonomi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Meskipun perubahan peraturan mengenai usia menikah sudah diterapkan, kesadaran masyarakat di pedesaan tentang pentingnya menikah di usia yang lebih matang masih terbatas. Di banyak desa, pernikahan dini masih dianggap sebagai cara yang sah untuk mengatur masa depan anak perempuan, meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap secara fisik maupun psikis untuk menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu. Karena itu, meskipun usia minimal menikah telah ditingkatkan oleh undang-undang, angka pernikahan dini di pedesaan masih tetap tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan dini,

⁶⁴ Ahmad Arif Daniel, Hakim Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada tanggal 15 Januari 2025.

keterbatasan akses terhadap pendidikan, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Untuk mengurangi angka pengajuan dispensasi nikah, langkah yang perlu diambil antara lain memperkuat peran berbagai lembaga terkait. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan menjadi kunci utama, serta pentingnya sosialisasi mengenai pernikahan di usia yang tepat. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Bapak Hanif Rabbani AS, S.H. :

“Menurut saya, mengingat isu ini melibatkan berbagai lembaga, maka seharusnya ada kolaborasi antara banyak pihak. Pertama, kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan, karena hal ini berhubungan langsung dengan kesiapan individu untuk menikah. Selain itu, pendidikan harus diperbaiki dan ditingkatkan agar masyarakat lebih paham tentang pentingnya usia yang tepat untuk menikah. Pemahaman terkait pernikahan juga perlu diperkuat, terutama mengenai risiko pernikahan dini dan ketidaksiapan reproduksi. Sosialisasi tentang hal ini harus semakin digencarkan, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kabupaten, agar informasi tersebut dapat sampai kepada masyarakat dengan baik.”⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa untuk mengurangi angka pengajuan dispensasi nikah, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai lembaga dan sektor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pendidikan menjadi hal yang sangat penting, serta perlunya memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menikah pada usia yang tepat. Selain itu, sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini dan ketidaksiapan reproduksi harus dilakukan secara intensif, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat informasi. Semua langkah ini akan membantu mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peraturan yang ada.

⁶⁵ Hanif Rabbani, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara Pada Tanggal 1 Januari 2025

Selanjutnya bapak Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H menambahkan :

“Untuk mengurangi angka pengajuan dispensasi nikah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat sosialisasi terkait perubahan peraturan mengenai usia menikah. Banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum sepenuhnya memahami perubahan ini. Selain itu, pemerintah harus melibatkan berbagai lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada generasi muda tentang dampak menikah di usia terlalu muda. Di samping itu, sistem pengawasan yang lebih ketat di tingkat kecamatan dan desa perlu dilakukan agar kasus dispensasi nikah tidak terus meningkat.”⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, menunjukkan bahwa untuk mengurangi angka pengajuan dispensasi nikah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat sosialisasi mengenai perubahan peraturan usia menikah. Sosialisasi ini harus lebih diperluas dan dipercepat, terutama di daerah-daerah terpencil dan komunitas yang masih belum sepenuhnya memahami perubahan tersebut. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami dengan baik mengenai batas usia minimal menikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan dampak-dampak yang bisa terjadi apabila menikah di usia yang terlalu muda.

Selain itu, pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan kesiapan fisik serta psikologis sebelum memasuki pernikahan. Pemberian informasi ini tidak hanya sebatas pada usia kawin yang sah, tetapi juga tentang konsekuensi sosial, kesehatan, dan ekonomi yang bisa timbul akibat pernikahan di usia dini.

Lebih jauh lagi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat di tingkat kecamatan dan desa, di mana banyak pengajuan dispensasi nikah terjadi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memfasilitasi dan memastikan bahwa setiap

⁶⁶ Muhammad Reza Falepi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, wawancara pada tanggal 7 Januari 2025.

pengajuan dispensasi nikah benar-benar melalui proses yang ketat dan dengan alasan yang benar-benar mendesak. Ini akan membantu menekan angka pengajuan dispensasi nikah yang semakin meningkat, serta memastikan bahwa pernikahan hanya terjadi pada usia yang benar-benar siap secara fisik dan mental.

C. Analisis Penulis

1. Perubahan usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mempengaruhi pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Perubahan usia minimal menikah yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah pasal 7 dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membawa dampak yang signifikan, baik dari segi pengajuan dispensasi nikah maupun dampak sosial lainnya. Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, dampak perubahan usia menikah ini cukup terasa, meskipun ada beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat dan faktor sosial-ekonomi di daerah tersebut. Analisis ini akan mengulas secara rinci pengaruh perubahan usia nikah terhadap pengajuan dispensasi nikah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan dispensasi nikah.

Salah satu dampak langsung dari perubahan usia nikah menjadi 19 tahun adalah peningkatan jumlah pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah pengajuan dispensasi nikah setelah perubahan undang-undang ini menunjukkan angka yang cukup signifikan, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya kelompok masyarakat yang tetap mengajukan dispensasi

meskipun usia mereka belum memenuhi ketentuan minimal 19 tahun. Sering kali, pengajuan dispensasi nikah ini datang dari pasangan muda yang sudah merasa siap untuk menikah, baik secara fisik maupun emosional, namun terkendala dengan batasan usia yang baru. Perubahan ini memperkenalkan perbedaan perspektif antara kelompok usia muda dan orang tua yang masih beranggapan bahwa menikah pada usia yang lebih muda adalah hal yang wajar, bahkan sering kali didorong oleh faktor sosial, budaya, atau ekonomi.

Salah satu penyebab utama mengapa pengajuan dispensasi nikah tetap tinggi adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perubahan yang ada dalam UU No. 16 Tahun 2019. Terutama di daerah pedesaan seperti yang ada di wilayah Mahkamah Syariah Kuala Simpang, banyak orang yang masih belum sepenuhnya menyadari atau memahami pentingnya perubahan batas usia menikah. Masyarakat di daerah ini cenderung memandang usia pernikahan yang lebih muda sebagai hal yang wajar, terutama bagi perempuan, karena secara tradisional, pernikahan dianggap sebagai cara untuk memulai tanggung jawab keluarga.

Di desa-desa yang jauh dari jangkauan kota, sosialisasi mengenai perubahan regulasi ini masih minim, dan hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui perubahan tersebut. Dengan demikian, meskipun ada perubahan hukum yang jelas, kesadaran terhadap dampak perubahan tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, banyak masyarakat di pedesaan yang tetap mengajukan dispensasi nikah, menganggap bahwa menikah pada usia muda sudah menjadi bagian dari tradisi atau solusi untuk masalah sosial, ekonomi, dan budaya mereka.

2. Faktor yang menyebabkan Mahkamah Syari'iyah Kuala Simpang memberikan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU no 16 tahun 2019

a. Faktor Kurangnya Sosialisasi Regulasi Perundang-undangan

Salah satu hambatan utama dalam implementasi perubahan batas usia nikah adalah kurangnya sosialisasi yang menyeluruh dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang masih menemukan bahwa sebagian besar pemohon dispensasi nikah tidak mengetahui secara jelas tentang kenaikan batas usia minimal pernikahan yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Sosialisasi kebijakan yang bersifat terbatas dan tidak menjangkau daerah-daerah terpencil menyebabkan informasi penting tidak tersampaikan dengan efektif. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah, karena mereka belum memahami adanya konsekuensi hukum maupun dampak negatif pernikahan dini bagi anak-anak mereka.

b. Faktor Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, turut berperan besar dalam tingginya angka pengajuan dispensasi nikah. Sebagian besar masyarakat hanya menamatkan pendidikan dasar (SD atau SMP), bahkan ada yang tidak menempuh pendidikan formal sama sekali. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap pentingnya batas usia pernikahan dalam perspektif kesehatan reproduksi, kesiapan mental, serta perlindungan hak anak.

Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap hukum dan regulasi baru, termasuk perubahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia nikah menjadi 19 tahun, menyebabkan masyarakat masih menggunakan pola pikir dan praktik lama. Dalam banyak kasus, keputusan untuk menikahkan anak tidak dilandasi oleh pemahaman yang mendalam, melainkan berdasarkan tradisi atau kebiasaan yang telah berlangsung lama.

c. Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan menjadi salah satu pendorong utama pengajuan dispensasi nikah. Banyak orang tua memandang pernikahan dini sebagai solusi terhadap tekanan ekonomi keluarga. Dengan menikahkan anak terutama anak Perempuan pada usia muda, beban ekonomi dianggap berkurang, serta kehormatan keluarga dapat dijaga dari potensi pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah.

Di samping itu, anak-anak muda, khususnya perempuan, yang telah terlibat dalam aktivitas produktif seperti bertani, berdagang, atau membantu usaha orang tua, dianggap telah cukup matang untuk menikah, meskipun belum memenuhi batas usia yang ditentukan oleh undang-undang. Pemahaman seperti ini memperkuat persepsi bahwa pernikahan dini adalah langkah wajar, bahkan jika secara hukum belum memenuhi persyaratan.

3. Pendapat hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terhadap perubahan usia nikah dalam Undang-undang no 16 tahun 2019

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, dalam memberikan keputusan terhadap pengajuan dispensasi nikah, tidak hanya mempertimbangkan usia pasangan, tetapi juga kesiapan fisik dan psikis mereka. Seperti yang disampaikan

oleh hakim, meskipun usia pasangan yang mengajukan dispensasi nikah belum mencapai 19 tahun, jika keduanya dianggap sudah cukup matang secara fisik dan psikis, Mahkamah Syar'iyah dapat mempertimbangkan untuk memberikan izin.

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak semata-mata terpaku pada angka usia dalam menentukan apakah seseorang boleh menikah atau tidak, tetapi juga menilai kesiapan mental dan fisik calon pengantin untuk menghadapi tanggung jawab yang besar dalam berumah tangga. Meskipun peraturan mengharuskan adanya usia minimal 19 tahun, Mahkamah Syar'iyah mengutamakan kematangan pasangan dalam hal kesiapan fisik dan mental, yang berhubungan erat dengan kualitas pernikahan dan keluarga yang dibangun.

Dampak positif dari perubahan usia minimal nikah ini adalah meningkatnya kesempatan perempuan untuk melanjutkan pendidikan hingga usia yang lebih matang, karena sebelumnya banyak perempuan yang menikah pada usia 16 tahun dan terpaksa meninggalkan sekolah. Dengan adanya perubahan ini, perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menempuh pendidikan lebih lanjut, yang tentu saja akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Ini juga sejalan dengan program pemerintah yang mengharuskan anak untuk menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama di daerah yang terpengaruh oleh faktor budaya dan tradisi yang menganggap pernikahan pada usia muda adalah hal yang wajar. Masyarakat di pedesaan, khususnya, sering kali menganggap bahwa menunda pernikahan adalah hal yang tidak wajar dan bertentangan dengan norma sosial yang telah lama berlaku. Oleh karena itu, selain perubahan dalam regulasi, dibutuhkan upaya lebih besar untuk mengedukasi

masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia dini, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun kualitas hidup.

Untuk menurunkan angka pengajuan dispensasi nikah, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan terarah kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Ini meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga, serta mengatasi pandangan yang keliru tentang pernikahan dini.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pendidikan dan tenaga medis, untuk menyosialisasikan dampak negatif pernikahan dini dan manfaat dari menikah pada usia yang lebih matang. Lebih penting lagi, pengawasan yang lebih ketat di tingkat kecamatan dan desa perlu diterapkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Perubahan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Terhadap Dispensasi Nikah Di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Perubahan usia nikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan usia minimal menikah menjadi 19 tahun, berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Sebelum perubahan undang-undang, jumlah pengajuan dispensasi nikah tercatat relatif rendah, namun setelah batas usia dinaikkan, jumlahnya meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh calon pasangan yang sebelumnya memenuhi syarat menikah pada usia 16 tahun, kini merasa perlu mengajukan dispensasi karena usia mereka belum mencapai 19 tahun.
2. Keputusan Mahkamah Syar'iyah dalam memberikan dispensasi nikah setelah adanya perubahan usia nikah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan baru tersebut. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki pendidikan rendah mungkin tidak sepenuhnya memahami perubahan tersebut. Selain

itu, faktor kesiapan mental dan emosional pasangan yang mengajukan dispensasi.

3. Menurut Hakim Mahkamah Syaria'ah Kuala Simpang, perubahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia nikah sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah pernikahan dini. Perubahan ini terbukti berdampak signifikan, terlihat dari lonjakan jumlah pengajuan dispensasi nikah yang meningkat drastis setelah penerapan aturan baru. Para Hakim menekankan bahwa pembatasan usia minimal menikah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan yang ingin menikah, memastikan mereka memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial yang cukup.

B. Saran

1. Mengingat masih banyak masyarakat yang kurang memahami perubahan usia minimal menikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sebaiknya dilakukan penyuluhan secara lebih intensif, khususnya di daerah-daerah terpencil. Sosialisasi yang lebih luas dan merata melalui berbagai media, seperti kampanye di sekolah, tempat ibadah, dan media sosial, dapat membantu masyarakat lebih memahami dan mematuhi ketentuan baru ini, serta mengurangi angka pengajuan dispensasi nikah.
2. Agar dampak positif dari perubahan usia nikah dapat lebih optimal, penting untuk meningkatkan akses pendidikan, khususnya bagi perempuan, di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan fasilitas dan informasi. Program pendidikan yang lebih inklusif, baik formal maupun non-formal, akan

memberikan kesempatan lebih bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, serta mempersiapkan mereka secara fisik, mental, dan emosional sebelum memutuskan untuk menikah.